



**PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan program pasca sarjana
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Semarang**

**Disusun oleh:
ARIF WIDI FATONI, S.H.
NIM \ A.312.0617.018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS SEMARANG
2019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS SEMARANG**

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Tesis
yang berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Disusun oleh:

**ARIF WIDI FATONI, S.H.
NIM \ A.312.0617.018**

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 Februari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing I



Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
NIS. 06557003801054

Pembimbing II



Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum.
NIS 06557003801060

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Dr. Drs. Djoko Santoso, M.Si
NIS. 06557000504025

Ketua Program Studi



Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
NIS.06557003801054

HALAMAN PENGESAHAN
UJIAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : ARIF WIDI FATONI, S.H.
Nim : A.312.0617.018
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang.

Dewan Penguji:


Pembimbing I : Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H.

Pembimbing II : Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum.

Penguji : Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 10 Februari 2019

Handwritten signatures of the examiners: Dr. Muhammad Junaidi, Dr. Kadi Sukarna, and Prof. H. Abdullah Kelib. Each signature is written over a dotted line.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Arif Widi Fatoni, S.H., menyatakan bahwa tesis yang diajukan dengan judul "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" adalah hasil karya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Hukum ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada saya.

Semarang, 10 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Arif Widi Fatoni, S.H.

NIM. A.312.0617.018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat.

Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”

(H. R. Imam Muslim)

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.”

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Kedua orangtuaku tercinta, almarhum Bapak Darul Arkom dan Ibu Saringatun, yang selalu memberi tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Keberhasilan ini berkat doa-doa orangtua yang tidak pernah putus untuk keberhasilan anak-anaknya, hingga meraih pintu kesuksesan.

Keluargaku tercinta, istriku dan anak-anakku, Arifah Khusnawati, S.Pd.SD, Muhammad Wildan Muizzudin Arif, Muhammad Zulfan Azhar Arif, yang telah mengijinkan dan mendukung untuk lebih maju, menuntut, terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik.

Saudara-saudara yang aku sayangi, yang mendukung untuk berprestasi dan terus belajar menjadi lebih baik lagi.

Sahabat-sahabat yang aku kasihi, yang memberi warna dalam persahabatan kita, hingga terus menjalin silaturahmi, dimanapun kita berada, namun komunikasi kita tiada terputus untuk saling mendukung satu dengan yang lain.

Seseorang yang aku banggakan, yang selalu memberi semangat untuk terus berkarya, bekerja, belajar, dan mengingatkan untuk selalu beribadah, memberi inspirasi dalam menulis, serta optimis meraih mimpi dan masa depan yang lebih indah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang.

Selama penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, S.H. selaku Ketua Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Universitas Semarang, sekaligus Dosen Penguji Tesis.
2. Bapak Andy Kridasusila, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Semarang;
3. Bapak Dr. Drs. Djoko Santoso, M.Si., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang;
4. Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang, dan selaku Dosen

Pembimbing I yang banyak memberikan saran, kritik, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini;

5. Bapak Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan saran, kritik, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini;
6. Bapak R. Agus Harmunanto, S.H., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan dan mengizinkan penelitian di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah;
7. Bapak dan Ibu dosen Pasca Sarjana Universitas Semarang yang telah berjasa memberikan ilmu yang bermanfaat dengan memberikan pembelajaran, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran, serta suri tauladan yang baik;
8. Teman-teman Magister Hukum Universitas Semarang angkatan VI 2017 yang selama ini bersama-sama menimba ilmu dalam suka dan duka melewati proses pembelajaran, saling mendukung satu sama lain untuk sukses;
9. Teman-teman satu profesi Sekretariat BPBD Kota Semarang, yang telah memberikan motivasi untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan dunia Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam regulasi, organisasi dan implementasi;

10. Keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis;

11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih banyak kekurangan namun penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan dunia pendidikan.

Semarang, 10 Februari 2019

Penulis,

Arif Widi Fatoni, S.H.

NIM. A.312.0617.018

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang di amahkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan tanggapan atau pelayanan yang cepat sehingga dalam pelayanan tidak menimbulkan adanya sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi ke Komisi Informasi Publik. Karena adanya pengajuan sengketa tentu saja Komisi Informasi Publik akan menyelesaikan melalui ajudikasi. Untuk itu standar operasional proedur dalam permintaan informasi pada lembaga publik atau penyedia informasi harus dilaksanakan dengan baik.

Perumusan masalahnya adalah cara penyelesaian sengketa serta mengetahui kendala dan solusi penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendekatan Penelitian adalah yuridis normatif, dalam mengadakan pendekatan serta prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku untuk meninjau, melihat serta menanalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta dalam pendekatan juga melihat kenyataan yang ada dalam prakteknya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan oleh tiga orang komisioner dalam sidang terbuka dan keputusannya disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, 2) Kendala dalam penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi adalah diperlukan waktu yang lama dalam menghadirkan pemohon dan termohon sehingga solusinya adalah komisi informasi diberi wewenang dalam eksekusi agar prosesnya lebih efektif.

Kata kunci : Sengketa, Keterbukaan Informasi Publik, Ajudikasi

ABSTRACT

Settlement of Public Information Disclosure Disputes Through Adjudication in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness

The rapid development of information technology has an impact on the demands of more optimal public information services. So that public institutions are also required to implement the appropriate provisions adopted by the public information disclosure law. In public service, a response or service that is urgently needed is needed so that the service does not cause a dispute over public information disclosure submitted by the information applicant to the Public Information Commission. Due to the submission of a dispute, of course, the Public Information Commission will complete through adjudication. For this reason, the standard operating procedures in requesting information from public institutions or information providers must be carried out properly.

The formulation of the problem is the method of resolving disputes as well as knowing the obstacles and solutions to dispute resolution of public information disclosure through adjudication in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.

The Research Approach is normative juridical, in carrying out approaches and principles and regulations that are still valid to review, see and analyze the problems that are the object of research, and in the approach also see the reality that exists in practice.

Based on the results of the study it can be concluded that: 1) In resolving disputes through adjudication carried out by three commissioners in an open session and their decisions delivered to the parties to the dispute, 2) The obstacle in resolving information disputes through adjudication is that it takes a long time to present the applicant and the respondent so that the solution is the information commission is authorized to execute so that the process is more effective.

Keywords : Disputes, Public Information Openness, Adjudication

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	12
G.Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	19
B. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Publik	58
D. Tinjauan Umum Tentang Ajudikasi	64
BAB III	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
1. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	67
2. Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	98
BAB IV	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117
LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan kepribadian di lingkungan sosialnya sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh Pemerintah. Sesuai yang di amanahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan bahwa tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya tetap terjamin, dengan demikian pemerintah harus memberi perlindungan bagi

warga negara bukan hanya dibidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan dari golongan tertentu harus dicegah oleh pemerintah, oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹

Proses semangat reformasi yang terjadi di Indonesia melahirkan perubahan paradigma dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kedalam sistem demokratis,² sehingga terjadi perkembangan dan pola pikir yang menyeluruh. Konsepsi *Trias Politica* saat ini dirasa sudah tidak relevan lagi dalam pelaksanaan demokrasi, karena mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksekutif dengan salah satu dari ketiga fungsi dari kekuasaan tersebut. Sehingga kenyataan dewasa ini menunjukkan hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.³

¹ SF. Marbun dan Muh Mahfud MD, *PokokPokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta : 1987, hlm. 45.

² Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No 02, Pekanbaru : 2011, hlm. 3.

³ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. Vii.

Manusia dan hukum yang berkeadilan, serta tata pemerintahan yang baik atau *good governances*, pemerintahan yang bersih atau *clean goverments* dan bertanggung jawab (baik dalam skala nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.⁴ Dengan demikian pengelolaan Pemerintahan yang baik, mensyaratkan bahwa Pemerintah harus terbuka serta kebebasan memperoleh informasi untuk menjadi salah satu pokoknya. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya lima jaminan; **pertama**, hak untuk memantau segala perilaku pejabat publik dalam menjalankan perannya; **kedua**, hak untuk memperoleh informasi; **ketiga**, hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; **keempat**, kebebasan berekspresi; **kelima**, hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat tersebut diatas.

Walaupun sudah ada paradigma perubahan penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola keterbukaan informasi publik, namun dalam tataran empiris pelayanan publik juga masih mengalami hal yang mendasar yaitu masih adanya ketertutupan dan bahkan informasi tata kelola keterbukaan juga masih sedikit memberikan informasi yang berkaitan dengan

⁴ Firmansyah Arifin et al, *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta : 2005, hlm.1.

kebijakan-kebijakan publik. Yang menjadi permasalahan adalah informasi tidak disampaikan secara jelas sehingga objek informasi tersebut menjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi muncul ketika badan publik dan pengguna informasi berkaitan dengan hak-hak memperoleh informasi dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Sehingga pada tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena pada hari itu diterimanya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan sebagai pelaksanaan dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka dibentuklah sebuah Lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan Lembaga Independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi.

Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009 (Pusat) yang ditandai dengan adanya Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009. Kemudian sampai dengan saat ini ada 27 Komisi Informasi Provinsi, 3 Komisi Informasi

Kabupaten dan 1 Komisi Informasi Kota yang telah terbentuk. Walau demikian masih banyak yang harus ditingkatkan terkait dengan kelembagaan dan kesekretariatan Komisi Informasi. Karena berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walaupun dasar pembentukannya sama yaitu Undang-undang namun struktur kesekretariatan keempat tersebut sudah lebih jelas pola tata kerja dan pertanggungjawabannya.

Masalah ajudikasi masih menyimpan permasalahan karena apabila dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan, dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Putusan ajudikasi Komisi Informasi merupakan objek Tata Usaha Negara sesuai pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Maka putusan komisi informasi itu bisa dibanding dan digugat oleh para pihak dan eksekusinya tetap berada di pihak peradilan umum dalam hal ini ketua pengadilan sementara untuk delik aduan pidana pada pihak kepolisian, dengan mekanisme seperti itu tidak menggambarkan bahwa putusan komisi informasi itu lemah dan rawan di intervensi. Sehingga putusan Komisi Informasi bisa dibatalkan apabila Majelis Komisioner tidak cermat.

Melalui adanya Komisi Informasi Publik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia maka penulis tertarik mengambil judul tesis tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi dalam kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah, dikaji dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan pada bidang hukum pada umumnya, dan memberikan masukan dalam praktik peradilan perdata untuk masyarakat luas di Indonesia tentang mediasi dalam sengketa keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi solusi para penggugat dan para penegak hukum mengenai penerapan mediasi didalam sengketa informasi publik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Konsep-konsep dasar menjadi dasar dan diterjemahkan kedalam upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti . Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitiannya.

Pengertian konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi dengan pemikiran merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai dari suatu penelitian.

Bagan 1

Kerangka Konseptual



3. Kerangka Teoretik

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan manusia berkedudukan yang sama di muka hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional ditunjukkan oleh segala sikap yang tidak memihak salah satu orang saja melainkan keadilan lebih didasarkan pada norma-norma baik agama maupun hukum.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini maka semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama

atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

b. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Lekssbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu, yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian sendiri adalah suatu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang telah ada dimana didalam bertindak itu dengan sikap yang kritis dan mempergunakan prosedur yang lengkap. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Tahapan pertama penelitian hukum dengan menggunakan yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian tentang masalah hukum. Tahapan kedua adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Ada beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam metode pendekatan yang digunakan dalam metode pendekatan yuridis normatif, yaitu :

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*);
2. Pendekatan Kasus (*case approach*);
3. Pendekatan Historis (*historical approach*);
4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah metode pengumpulan data dan fakta melalui interpretasi yang tepat. Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang kemandirian Komisi Informasi Publik menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun yang disebut metode deskriptif analitis menurut para ahli adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek

⁷ Ibid. Hlm.94.

penelitian yang di teliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁸

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan metode deskriptif analitis adalah⁹ :

1. Merumuskan tujuan penelitian;
2. Menentukan unit studi dan menghubungkan hal yang akan dikaji berdasarkan yang dimiliki dan proses yang menjadi landasan penelitian;
3. Menentukan rancangan dalam memilih unit dan teknik pengumpulan data;
4. Mengumpulkan data;
5. Mengorganisasikan informasi, data yang terkumpul, serta melakukan interpretasi dan generalisasi;
6. Menyusun laporan yang di akhiri dengan menyimpulkan hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan masalah yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

⁸ Soegiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

⁹ Ibid.

Data sekunder adalah merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi perpustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, maupun bahan pustaka lainnya, terutama yang berkaitan dengan reposisi sanksi perdata terhadap penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya), dapat dibedakan pula, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Bahan hukum Sekunder : Buku-buku dan literatur yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer dan yang berisi pendapat para ahli hukum dan teori-teori tentang reposisi sanksi perdata terhadap penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet, dan majalah mingguan kamus dan sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta tentang populasi kasus tertentu.¹⁰ Data di analisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (tesis) ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub-bab sebagaimana tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode pelaksanaan kegiatan serta menguraikan tentang fakta hukum terhadap penyelesaian sengketa keterbukaan informasi

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Analisa Data Dalam Penelitian*. (Surabaya : Rineka Cipta, 2006), halaman 21.

publik melalui ajudikasi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta merumuskan tentang pokok permasalahan yang mungkin timbul disertai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Definisi Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, Definisi Komisi Informasi Publik, Definisi pertanggungjawaban organisasi, Hukum Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dan menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengetahui problematika dan solusinya didasarkan pada teori-teori dan fakta-fakta hukum yang ada.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari usulan penelitian tesis ini dan segala pembahasan tentang penulisan hukum yang dikaji dan sebagai jawaban atas identifikasi masalah serta memuat mengenai saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik dan begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.¹¹

Pengertian sengketa dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dengan seperti itu Winardi mengemukakan :

“Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.”

¹¹ <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 28 Januari 2019)

Menurut Ali Achmad berpendapat :¹² Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asal hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan,

¹² Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hal 14.

perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa.

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:¹³

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
2. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan

¹³<http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html> (diakses tanggal 28 Januari 2019).

aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif

Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah :

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah “*act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.¹⁴

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal 28-29.

tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentukbentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai *lawyer* sebagai negosiator".¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal 42.

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:¹⁶

- a. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain.

¹⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hal. 5

Tahap ini sering diistilahkan *know your self*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*);

- b. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.
- c. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.
- d. Tahap Akhir (*End Play*), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat

mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.¹⁷

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 47.

Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu :

“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”¹⁸

Artinya : “negosiasi yang difasilitasi. Ini proses dimana pihak ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih dalam mencapai solusi yang saling memuaskan”

Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;

¹⁸ Suyud Margono, *Op. Cit*, hal. 59.

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :

- a. Membantu mencari jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. *“The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving”*

Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :

- a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa
- b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.

- c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
- d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

Ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, antara lain:

1. Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (*Out of court Settlement*) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ Tahun 2006 dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
2. Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin juga sengketa tata usaha negara, tetap merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek sering kali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat

(melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan iktikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan.

4. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin

disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain.¹⁹

5. Arbitrase.

Istilah arbitrase berasal dari kata "*arbitrase*" (bahasa latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama berabad-abad bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi, namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui karena begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

¹⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009), hal.52.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.²⁰

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.²¹

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah

²⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996. hal. 3.

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta:Cetakan III, Djembatan 1992) Hal.4.

atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni UU No. 30 Tahun 1999, mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Black's Law Dictionary juga memberikan definisi arbitrase sebagai : "*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*" Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing- masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk cara yang pertama dan kedua dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui "musyawarah untuk mufakat"

dengan tujuan mencapai *win-win solution*. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan iktikad baik para pihak yang bersengketa. Artinya, bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka.

Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Cara ketiga adalah dengan mengajukan sengketa ke pengadilan. Cara itu kurang populer di kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi) yang harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum sementara para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri (meskipun pengadilan dapat juga menunjuk hakim ad hoc atau menggunakan saksi ahli). Cara penyelesaian keempat, yaitu arbitrase, merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu “pengadilan pengusaha” yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Berbagai pengertian arbitrase yang diberikan di atas terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan; dan
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*). Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara lain:²²

²² *Ibid*

- a) Disamping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin;
- b) Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;
- c) Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut;
- d) Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional.

Selain keuntungan itu ada juga kelemahan dari proses alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, sehingga para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai media untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kelemahan arbitrase antara lain :²³

²³ *Ibid*

1. Pemutusan perkara baik melalui pengadilan maupun arbitrase bersifat formal, memaksa, menengok ke belakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak melitigasi suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.
2. Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi di negara-negara barat dan timur antara lain memakan waktu yang lama, memakan biaya yang tinggi, dan merenggangkan hubungan pihak-pihak yang bersengketa.

3. Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah

memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di Indonesia.

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 (lima) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:²⁴

- a) Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan *reliable* merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang *reliable* (mampu menjamin rasa keadilan);
- b) Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
- c) Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan

²⁴ Mas Achmad Santosa. *Perkembangan ADRD Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan *The Asia Foundation Indonesia Centre for Environmental Law*, kerjasama dengan Pusat Kajian Pihak Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.

keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;

- d) Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan.

Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kasasi pengadilan (*tribunal*) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;

- e) Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan.

Pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses hukum via litigasi bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution*.

4. Peran dan Fungsi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa

Arbiter atau wasit dalam suatu perkara yang diselesaikan dengan menggunakan cara arbitrase adalah mempunyai peranan penting. Para pihak sendirilah yang diberi hak oleh undang-undang untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai arbiter dan jika dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negerilah yang akan menunjuk seorang arbiter atau majelis arbitrase. Dasarnya, yang bisa duduk sebagai seorang arbiter atau majelis arbitrase adalah mereka yang ditunjuk atau diangkat oleh para pihak sendiri. Atas penunjukan atau pengangkatan ini pula para arbiter atau majelis arbitrase diberi kesempatan selama 14 hari sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan tersebut apakah dia bersedia atau menolak penunjukan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari ditunjuknya seorang atau lebih arbiter oleh para pihak secara tertulis yang kemudian diterimanya penunjukan tersebut, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata, yaitu bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat serta arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

Jika penarikan dirinya tersebut di atas disetujui oleh para pihak, maka arbiter tersebut dibebaskan tugas dari kewajibannya, tetapi jika pengunduran dirinya tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari

para pihak, maka arbiter wajib untuk meneruskan pemeriksaanya. Pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.²⁵

Arbiter atau majelis arbitrase bertugas untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang mengangkat atau menunjuk arbiter tersebut. Selain dari itu yang lebih penting adalah independensi dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang bersengketa.

Ada catatan terpenting di sini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diatur dengan sangat memperhatikan masalah waktu sebagai suatu hal yang sangat esensi. Undang- undang mengatur bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.²⁶ Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut dimaksud agar para arbiter di dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan benar-benar terlaksana selama dalam batas maksimal 180 (seratus delapan puluh)hari

²⁵ Pasal 20 UU No 30 Tahun 1999.

²⁶ Pasal 48 UU No.30 Tahun 1999.

atau dengan kata lain ada jaminan dari arbiter tentang kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut apabila dirasa masih ada hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan oleh arbiter, sehingga jangka waktu tersebut masih dianggap kurang, maka dengan persetujuan para pihak dapat diperpanjang. Masa perpanjangan adalah 60 (enam puluh) hari. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan sudah cukup, maka arbiter atau majelis arbitrase segera dapat menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak tersebut. Sehingga berakhir tugas arbiter atau majelis arbitrase.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan

1. Pengertian Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata dasar “terbuka”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbuka berarti tidak tertutup, tersingkap. Jadi, keterbukaan adalah suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak rahasia, sehingga semua pihak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Keterbukaan sering diartikan transparan. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang transparan. Keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara yang terbuka atau transparan sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah seharusnya mengetahui dan mengerti kebijakan-

²⁷ Pasal 73 UU No.30 Tahun 1999.

kebijakan yang dibuat pemerintah untuk rakyat. Semua hal yang berhak diketahui masyarakat harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Oleh karena itu, budaya lama dari pemerintahan yang tertutup dan monopoli informasi harus dihilangkan karena akan mengakibatkan terlambatnya keterbukaan, terciptanya arogansi pemerintahan, dan terhambatnya pembentukan masyarakat demokratis. Semua masalah dalam berbangsa dan bernegara hendaknya ditelusuri kembali pada akar masalahnya. Semua masalah yang muncul sering disebabkan tidak adanya komunikasi yang sehat atau *miscommunication*. Oleh karena itu, keterbukaan dalam komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan harus dilakukan dalam berbagai bidang. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicontohkan dalam keterbukaan pemerintahan.

Keterbukaan adalah perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain. Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan. Secara harfiah transparansi berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, dan tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan berarti hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati, serta adalah landasan untuk berkomunikasi.

Dengan demikian, keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan

pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Arti Penting Keterbukaan

Munculnya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas. Dengan demikian, keterbukaan adalah kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengendalikan setiap informasi.

Dalam perkembangannya, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya, keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial. Oleh karena itulah, era keterbukaan sangat erat kaitannya dengan globalisasi.

Keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Dilihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan

memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya Barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang kadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk, jika kita tidak dapat mempersiapkan diri.

Dengan adanya keterbukaan, kehidupan demokratis bisa ditegakkan. Artinya, segala kebijakan pemerintah berdasar atas aspirasi rakyat. Dalam bidang hukum politik, keterbukaan dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara sejalan dengan tuntunan supremasi hukum, demokratisasi, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Dengan adanya keterbukaan, negara akan terhindar dari berbagai penyimpangan yang akan mengacaukan keadaan negara seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial. Dalam era keterbukaan terdapat akses bebas bagi warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi saling curiga antar individu dan masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditegakkan. Setiap kebijakan pemerintah harus jelas dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya dapat diketahui

publik. Rakyat berhak mendapatkan informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.

Dengan adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara akan memberi manfaat ganda yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintah atau dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah, sehingga dapat terhindar terjadinya KKN dalam pemerintahan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat di pantau oleh warga Negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara dapat di perkecil.

Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan terutama dalam hal menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi, serta untuk menghindari konflik. Maka untuk mewujudkan sikap yang terbuka dibutuhkan kondisi sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai agama dan nilai budaya bangsa.
2. Terwujudnya sila persatuan indonesia yang merupakan sila ketiga sebagai landasan untuk mempersatukan indonesia.
3. Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil.
4. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat.
5. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
6. Macam-Macam Keadilan.

Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika ada keterbukaan dan jaminan keadilan. Aspirasi dan pendapat ditampung dan diseleksi, lalu dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Semua aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan mempermudah bangsa untuk mencapai keadilan. Aspirasi masyarakat didapat disalurkan melalui lembaga perwakilan. Selain itu, jaminan untuk mengeluarkan aspirasi dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28. Pasal 28 ini memuat hasrat bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam membangun Negara yang berdasarkan demokrasi dan hendak menyelenggarakan keadilan. Selain dalam Pasal 28, jaminan tentang keadilan juga terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Alenia I yang berbunyi, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Adanya dua jaminan tersebut, bangsa Indonesia menentang adanya suatu

penjajahan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perjuangan kemerdekaan untuk menegakkan kemanusiaan dan keadilan sosial serta demokratisasi. Untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan sosial, serta demokratisasi/ keterbukaan diperlukan partisipasi rakyat. Salah satu partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pembentukan kebijakan publik melalui wakil-wakil rakyat. Semua kebijakan publik memerlukan dukungan masyarakat agar bisa efektif. Jika masyarakat melalui penentangan terhadap sejumlah kebijakan maka hal itu disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan. Jika hal itu dibiarkan terus maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaruan. Rakyat yang tidak tahu arahnya akan mudah kehilangan kendali dan emosional sehingga rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan menghasilkan kebijakan publik dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan baik.

Berdasarkan hal di atas, dapat kita simpulkan arti penting keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti penting keterbukaan secara umum meliputi beberapa hal berikut.:

1. Keterbukaan dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara sejalan dengan tuntutan supermasi hukum, demokratisasi, dan penegakan hak-hak asasi manusia.

2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan warga negara.
4. Meningkatkan potensi masyarakat sesuai potensi yang dimiliki.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara luas.
6. Meminimalisasi terjadinya penyelewengan kekuasaan dan penyimpangan-penyimpangan yang akan membuat kacau keadaan negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Bentuk upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis (pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).
8. Memenuhi pencapaian akses bebas bagi warga negara terhadap informasi.

3. Ciri-ciri Keterbukaan

Pemerintah yang bersih dan transparan hanya dapat tercapai dengan adanya sikap terbuka dari segenap warga negara termasuk pemerintah. Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara Indonesia harus turut serta dalam upaya mewujudkan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap keterbukaan adalah prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan juga adalah sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, Ciri-ciri keterbukaan

pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ciri keterbukaan secara umum dan ciri keterbukaan yang dapat ditunjukkan oleh sebuah pemerintah.²⁸

1) Ciri Keterbukaan Secara Umum

Keterbukaan dapat dibiasakan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri keterbukaan secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Proses dan pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara terbuka.
- b) Dialog dan komunikasi publik dilaksanakan secara terbuka.
- c) Bersikap jujur dalam segala perkataan dan perbuatan.
- d) Menyeleksi semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai bentuk sikap hati-hati.
- e) Mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
- f) Sportif mengakui kelemahan atau kekurangan pada diri sendiri.
- g) Bersedia menerima kritik dan saran dari orang lain.
- h) Menerima dan menghargai keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan.
- i) Bersedia berkerja sama dan menghargai orang lain.

²⁸ https://www.academia.edu/34733392/Makalah_Keterbukaan_dan_Keadilan

j) Sangup beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi.

2) Ciri Keterbukaan Pemerintah

Keterbukaan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan rakyat untuk beradaptasi membangun bangsa dan negara. Dengan meningkatnya partisipasi rakyat dalam membangun bangsa dan negara secara otomatis akan tercipta pemerintahan yang demokratis yaitu pemerinyahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikut beberapa keterbukaan sebuah pemerintah :

- a) Selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas yaitu segala tindakan yang diselenggarakan oleh pejabat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyatnya.
- b) Senantiasa melibatkan rakyat dalam setiap perumusan suatu kebijakan publik.
- c) Selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam setiap penetapan kebijakan yang menyangkut urusan luar negeri.
- d) Senantiasa memberitahukan kebijakan-kebijakan negara yang sifatnya strategis dan berhubungan langsung dengan rakyat dan wajib diketahui oleh rakyatnya.
- e) Menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
- f) Senantiasa menerima saran dan kritik dari rakyat yang ditujukan kepadanya.

- g) Memberi kesempatan luas bagi masyarakat dan media massa untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah.
- h) Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa.
- i) Pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang ditandai dengan keadaan-keadaan seperti berikut :
 - 1. Perumusan kebijakan negara banyak dipengaruhi oleh perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transportasi.
 - 2. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku suatu masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan yang terjadi di luar dirinya sebagai akibat tidak dapat terbendungnya pengaruh yang dibawa oleh struktur-struktur informasi, telekomunikasi, dan transportasi.
- j) Kaburnya batas antarnegara yang ditandai dengan keadaan seperti berikut :
 - 1. Masyarakat suatu negara tidak sanggup lagi menegakkan kedaulatan negaranya, baik secara politik, ekonomi, maupun teknologi. Negara tidak

mampu membendung derasnya pengaruh negara lain dalam kehidupan warga negaranya.

2. Adanya kebutuhan dalam negara tersebut untuk menerima dan memanfaatkan berbagai pengaruh dari negara lain, baik secara politik, ekonomi, maupun teknologi dengan cara terpaksa atau tidak terpaksa demi terpenuhinya kepentingan warga atau masyarakat itu sendiri.

4. Pembatasan Keterbukaan Pada Pemerintah

Ketebukaan pemerintahan memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan boleh diakses oleh publik. Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan tentang beberapa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik. Beberapa informasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi yang dapat membahayakan negara.
- 2) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
- 3) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
- 4) Informasi yang diminta belum dikuasai atau atau didokumentasikan.
- 5) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

Terkait dengan pembatasan pada keterbukaan pemerintahan tersebut, para ilmuwan Amerika Serikat memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a) David Beetham dan Kevin Boyle mengidentifikasi lima informasi pemerintah yang tidak boleh diketahui publik. Lima informasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pertimbangan-pertimbangan kabinet.
- b) Nasihat politis yang diberikan kepada menteri.
- c) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup demokrasi, serta keselamatan individu-individu dan warga masyarakat.
- d) Rahasia perdagangan dan pengusaha swasta.
- e) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

b) *Freedom of Information Act* yang ada di Amerika Serikat mengidentifikasi sembilan informasi pemerintahan yang bersifat rahasia. Sembilan informasi tersebut sebagai berikut :

- a) Informasi mengenai nasional dan politik luar negeri (rencana militer, persenjataan, data ipterk tentang keamanan nasional, dan data CIA).
- b) Ketentuan internal lembaga.
- c) Informasi yang secara tegas dilarang undang-undang untuk diakses publik.
- d) Informasi bisnis yang bersifat sukarela.
- e) Memo internal pemerintah.

- f) Informasi pribadi (*personal privacy*).
- g) Data yang berkenaan dengan penyidikan.
- h) Informasi lembaga keuangan.
- i) Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumber daya alam.

5. Upaya Peningkatan Keterbukaan Pemerintah

Indonesia merupakan negara demokratis yaitu negara yang pemerintahannya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, upaya pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan pemerintah tercermin dalam asas dan tujuan keterbukaan informasi publik.

- 1) Asas keterbukaan informasi publik sebagai berikut.
 - a) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
 - b) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - d) Informasi publik dapat dikecualikan dan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum

didasarkan pada oengujian tentang konsekuensi yang timbul.

2) Tujuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

- a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan peroses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelola badan publik yang baik.
- d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan efesien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Mengetahui alasan kebijakkan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan politik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Publik

a. Informasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

b. Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai

dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

c. Badan Publik

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan:

1. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

- a) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;
- b) Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
- c) Laporan kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk di umumkan.

2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 4. Ringkasan laporan keuangan;
 5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
 9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan:
1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau
 - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat , kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau
 - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
9. Memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Ajudikasi

Ajudikasi non litigasi atau yang selanjutnya disebut ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.²⁹

1. Istilah-Istilah dalam Ajudikasi

- a. Ajudikator adalah anggota Komisi Informasi yang bertindak sebagai Majelis Komisioner pada Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih dan harus berjumlah ganjil untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
- b. Panitera adalah pejabat di lingkungan Komisi Informasi yang menjalankan tugas teknis administratif penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi yang ditunjuk oleh Panitera untuk melaksanakan tugas Panitera.
- d. Para Pihak adalah pemohon dan termohon yang bersengketa di Komisi Informasi.
- e. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan didalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

²⁹ Buku Saku Judikasi Nonlitigasi Cetakan Pertama, Yayasan Dua Puluh Delapan Media, Aviation and Space Law (Jakarta, September:2015)

- f. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan didalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan keahliannya.
- g. Juru Sumpah adalah orang yang ditunjuk oleh majelis komisioner untuk mengambil sumpah terhadap saksi, ahli, dan/atau penerjemah dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Prinsip-prinsip pelaksanaan ajudikasi

Ajudikasi hanya dilakukan apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil atau para pihak menarik diri dari mediasi.

*“Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila la upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan”.*³⁰

a. Sifat dalam ajudikasi

1) Terbuka

Artinya siapa saja dapat menghadiri, mengikuti/mendengarkan jalannya Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

2) Tertutup

³⁰ Pasal 42 UU KIP

Artinya hanya dihadiri oleh Majelis Komisioner dan pihak Termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan.

3) Majelis Komisioner bersifat aktif

Artinya Majelis Komisioner wajib menggali keterangan para pihak, saksi, dan ahli dalam adjudikasi nonlitigasi.

b. Tempat Adjudikasi dilakukan.

1) Kantor Komisi Informasi

2) Kantor Badan Publik yang tidak terkait sengketa informasi publik (tidak sebagai Termohon) atau,

3) Tempat lain yang tidak terkait dengan sengketa informasi publik atau dianggap netral, yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

c. Metode Adjudikasi

1) Pertemuan Langsung

Adjudikasi nonlitigasi dilakukan secara tatap muka langsung dalam satu tempat antara Majelis Komisioner, para pihak, saksi, dan/atau ahli.

2) Pertemuan tidak langsung

Adjudikasi nonlitigasi dilakukan melalui sarana/media elektronik. (Sidang adjudikasi melalui pertemuan tidak langsung belum dapat dilakukan, menunggu aturan teknis lebih lanjut).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A. Tugas dan wewenang Komisi Informasi Publik

Komisi Informasi Publik adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik disingkat dengan UUKIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Tepatnya pada Bab VII UUKIP mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses rekrutment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.³¹ Berdasarkan ketentuan UUKIP bahwa pembentukan Komisi Informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun semenjak diundang UUKIP ini yaitu Tahun 2009, sedangkan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak di undangkan UUKIP yaitu pada tgl.31 April 2010.

³¹ M. Irfan Islamy, 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta. Hal. 23

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam UUKIP bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga Independent, sesuai dengan sistem admininstrasi pemerintahan secara hierarkhis dibentuk sebagai berikut :³²

1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan wakil ketua merangkap anggota, serta 5 orang anggota-anggotanya.³³ Sedangkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan wakil Ketua merangkap anggota serta 3 orang anggota-anggotanya.

Tugas dan wewenang Komisi Informasi itu ialah :³⁴

1. Secara umum bertugas.
2. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi

³² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik disingkat dengan UUKIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)

³³ Wahyudi dan Akdon. 2010. *Manajemen Konflik dalam Organisasi : Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung. Hal. 41

³⁴ *Ibid.*

nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UUKIP.

3. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
5. Komisi Informasi Pusat bertugas:
6. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
7. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
8. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UUKIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
9. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sesuai dengan wilayah yurisdiksi masing-masing antara lain :³⁵

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

³⁵ *Op Cit.*

2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
6. Kewenangan Komisi Informasi pusat dapat meliputi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Komisi Informasinya.

Komisi Informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD setempat, laporan lengkap yang disampaikan bersifat terbuka untuk umum. Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya didukung oleh sekretariat Komisi yang dibentuk

berdasarkan undang-undang, kepala sekretariat disebut dengan Sekretaris, dan staf sekretariatnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi tugas membidangi informasi dan komunikasi. Sedangkan beban biaya pelaksanaan tugas Komisi Informasi ditetapkan oleh APBN untuk Komisioner Pusat, sedangkan pembiayaan Komisioner Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh APBD masing-masing daerah.

Proses rekrutmen komisioner dilakukan berdasarkan pasal 30, 31, 32, 33 UUKIP dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur-unsur ; pemerintah, perguruan tinggi, pers, lembaga sosial masyarakat, dan daftar calon anggota komisi informasi wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan media cetak/elektronik, setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota komisi informasi itu. Karena Komisi informasi pusat sudah terbentuk, dan Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah juga sudah terbentuk, maka disini saya ingin menyampaikan bahwa calon anggota komisi informasi Kabupaten/Kota hasil rekrutment yang dilaksanakan Tim seleksinya (Pasal 30 ayat (2) UUKIP) diajukan kepada DPRD setempat oleh Bupati/Walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15(lima belas) orang calon, yang selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon yang diajukan Bupati/Walikota. Hasil uji kepatutan selanjutnya ditetapkan

oleh Bupati/Walikota untuk 5 (lima) orang calon yang terbaik berdasarkan ranking hasil penilaiannya. Sesuai dengan pasal 33 UUKIP bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang good governance sangat diharapkan pada tahun 2019 kinerja Komisi Informasi lebih ditingkatkan. Sehingga diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang No.14 tahun 2008 antara lain adalah agar masyarakat dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan keputusan publik berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta meningkatnya pengelolaan pelayanan informasi dilingkungan badan-badan publik, serta meningkatnya kualitas informasi publik.

B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas pada umumnya. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan

dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sesuai dengan yang diamanatkan pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.³⁶ Hal ini merupakan langkah awal bekerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 mengamanatkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010.

³⁶ Dwight Waldo, 1984. *Pengantar Studi Public Administration*, Cetakan Keempat, Alih Bahasa Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, Jakarta, hal. 86

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi yang diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁷

³⁷ Miftah Thoha, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 112.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik adalah diawali dengan adanya upaya keberatan yang ditujukan kepada badan penyedia informasi, apabila tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan yang memuaskan, maka dapat melakukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi, Komisi informasi akan melakukan persidangan sesuai dengan standart yang berlaku, dan akan memanggil para pihak untuk dimintakan keterangan, setelah mendapatkan keterangan yang memadai, Komisi Informasi Publik akan memutuskan sengketa yang dimintakan oleh yang tidak puas dengan adanya informasi yang diberikan oleh instansi atas lembaga yang menjadi terlapor.³⁸ Apabila para pihak masih belum puas, maka pemohon informasi dapat melakukan upaya keberatan melalui Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Komisi Informasi

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dilakukan apabila upaya keberatan terhadap Badan Publik tidak mendapat tanggapan atau jawaban yang memuaskan, maka kemudian dapat melakukan upaya keberatan kepada Komisi Informasi. Dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi diatur dalam Undang-Undang

³⁸ Suwandi, Made.2009. *Tanggapan Terhadap Makalah Tentang Pokok-Pokok Pikiran Penataan Organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Jakarta. Hal. 81

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

a. Para Pihak dan Alasan Keberatan

Apabila terjadi perselisihan antara badan publik yang mengharuskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, perorangan atau sekelompok orang, namun karena adanya ketentuan undang-undang atau informasi yang dapat dikategorikan pengecualian, maka masyarakat yang ingin memperoleh informasi menjadikan tertunda karena permasalahan tersebut, maka ia dapat mengajukan keberatan melalui penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berdasar pada alasan:³⁹

1. penolakan karena pengecualian, yang tercantum pada pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang

³⁹ *Loc. Cit*

keterbukaan informasi Publik selanjutnya disingkat dengan UUKIP.

2. tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang.
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak dengan sepenuhnya.
4. tidak dipenuhinya permintaan informasi publik
5. pengenaan biaya yang tidak wajar.
6. penyampaian informasi yang tidak tepat waktu.

Keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah alasan tersebut, dan selanjutnya atasan pejabat pengelola informasi memberikan tanggapan keberatan yang diajukan pemohon paling lambat 30 hari kerja. Apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi tersebut tidak dapat diterima oleh pemohon maka ia mengajukan kepada Komisi Informasi untuk mendapat keputusan penyelesaian sengketa. Oleh Komisi Informasi sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUKIP itu maka langkah pertama ia memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk diselesaikan dengan cara mediasi, dan apabila dengan jalan mediasi tidak di temukan suatu jalan keluar maka selanjutnya ditempuh jalan Ajudigasi.

1. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan).

Dalam pasal 5 peraturan komisi informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi dinyatakan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh dengan mediasi apabila :⁴⁰

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Proses mediasi dilaksanakan oleh mediator dan mediator pembantu. Mediator adalah ketua dan anggota pihak komisioner dari komisi informasi, sedangkan mediator pembantu adalah komisioner pada komisi informasi atau mediator selain komisi informasi. Diantara tugas dari para mediator adalah : wajib mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan, dan Mediator juga wajib mengusulkan agar kesepakatan para pihak memuat pula sanksi

⁴⁰ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

bagi pihak yang dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan dan putusan yang telah diambil.

Dalam pasal 48 Peraturan Komisi Informasi dinyatakan bahwa, Mediator menyatakan proses mediasi gagal apabila :⁴¹

- (1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:
 - a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal;
 - b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau
 - c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

- (1) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tempat dan tanggal;
 - b. nomor registrasi;
 - c. identitas lengkap para pihak;
 - d. alasan mediasi gagal;
 - e. nama mediator;
 - f. tanda tangan para pihak.

⁴¹ *Ibid.*

2. Ajudikasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak yang di putus oleh komisi informasi. Dalam ajudikasi ada dua bentuk yaitu Ajudikasi substansi, yaitu penolakan berdasarkan pengecualian informasi (pasal 17 UU KIP) dan Ajudikasi prosedur, yaitu apabila mediasi gagal (untuk informasi terbuka). Penyelesaian sengketa informasi Publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi ditempuh mana kala proses mediasi tidak berhasil, maka Komisi Informasi menggelar sidang ajudikasi nonlitigasi. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara terdiri dari paling sedikit 3 orang anggota Komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil, dan bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal pemeriksaan yang bersifat pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 17 UUKIP, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.⁴²

3. Putusan Komisi Informasi.

Putusan Komisi Informasi atas penyelesaian sengketa dengan ajudikasi ini berupa ;

1. pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini:⁴³

⁴² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴³ *Ibid.*

2. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
3. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta baik sebagian atau seluruhnya.
4. putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang, tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi yang tidak tepat waktu, berisikan salah satu perintah ;⁴⁴
5. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang,
6. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP.

⁴⁴ *Ibid.*

7. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali keputusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Komisi Informasi Publik selanjutnya memberikan salinan keputusannya kepada pihak yang bersengketa.

2. Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik *joncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi, maka dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang.⁴⁵ Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, sedangkan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh

⁴⁵ *Ibid*

Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta Informasi kepada Badan Publik Negara.

1. Kompetensi Pengadilan

Dalam Hukum acara di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*).⁴⁷

Kompetensi absolute adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan pengadilan lain. Dengan kata lain Kompetensi absolute adalah berbicara mengenai Badan Peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu

⁴⁶ Harahap, Yahya. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 41

⁴⁷ Soenarto, R Soerodibroto, SH.2003. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Indonesia.

perkara. Apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa Informasi Publik. Sedangkan *Kompetensi relative* adalah pembagian kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu peradilan. Dengan kata lain Kompetensi relatif adalah berbicara mengenai Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara.⁴⁸

Kompetensi absolut untuk sengketa Informasi Publik dibagi menjadi 2 (dua), yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila keberatan dilakukan oleh atau terhadap Badan Publik yang selain Badan Publik Negara maka dapat melakukan upaya Keberatan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara yakni keberatan yang dilakukan oleh atau terhadap badan Publik Negara. Mengenai yang disebut Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi, yang ebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, Organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya

⁴⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal. 71.

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.⁴⁹

Sedangkan Untuk menentukan Kompetensi *relative* adalah ditentukan atau Keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan diajukan di Pengadilan wilayah hukum tempat Badan Publik berkedudukan. Apabila tempat kedudukan pemohon berbeda dengan tempat Badan Publik, maka permohonan diajukan ditempat pemohon berkedudukan, untuk selanjutnya diserahkan oleh Pengadilan penerima untuk diteruskan sesuai dengan kedudukan tempat badan Publik berkedudukan. Kemudian selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari setelah keberatan diterima, Panitera meminta salinan Putusan Komisi Informasi, dan Komisi Informasi wajib memberikan salinan kepada Pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan. Kemudian Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister. Kemudian paling lambat 3 hari setelah Termohon menyerahkan jawaban, Majelis hakim wajib mengadili perkara.

1. Objek dan Alasan Mengajukan Keberatan

⁴⁹ Kattopo, Dari *Meja Tanri Abeng* (2000). *Managing atau Chaos*, Jakarta: Institut Pembelajaran Manajemen Paramadina. Ha. 51

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi, maka dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang. Dengan demikian terdapat Putusan Komisi baik secara formil dan materii⁵⁰ tidak sesuai dengan yang asas dan peraturan perundang-undangan yang ada, merupakan objek sekaligus alasan melakukan atau mengajukan keberatan kepada Pengadilan, baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga salah satu pihak dapat mengajukan jenis, sifat dan karakter kerugiannya dengan adanya Putusan Komisi Informasi yang telah diputuskan. Keberatan yang diajukan tersebut diajukan oleh salah satu pihak secara tertulis yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak menerima terhadap putusan Komisi Informasi.

Tata cara mengajukan keberatan adalah salah satu pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Keberatan kepada Peradilan yang berwenang (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara). Keberatan tersebut diajukan dalam *tenggang waktu 14*

⁵⁰ A. Ali Budiarto Kompilasi *Kaidah Hukum Putusan mahkamah Agung Hukum Acara perdata Masa Setengan Abad*. Swara Justitia. Jakarta 2005. Hal. 81

(empat belas) hari setelah Putusan Komisi Informasi diterima oleh para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Komisi Informasi diterima oleh para Pihak, namun tidak mengajukan keberatan, maka secara otomatis Putusan Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi.

2. Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menempatkan kebenaran materiil bukanlah kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret,⁵¹ dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵² System pembuktian adalah pengaturan tentang

⁵¹ B. Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hal. 67

⁵² J. Soebekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2007. Hal. 34

macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Dalam sengketa Informasi Publik cukup menarik, mengingat beban Pembuktiannya dibebankan langsung kepada Badan Publik sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian berlaku pembuktian dari badan yang mengeluarkan Informasi apakah yang dianggap oleh Pemohon keberatan berdasar atau tidak. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang valid yang dapat dijadikan dasar dalam proses pembentukan Putusan yang akan diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas yang sesuai dengan hal-hal yang disengketakan.

Mengenai pembuktian juga berlaku sebagaimana teori pembuktian pada umumnya.⁵³ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh

⁵³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.⁵⁴ Pembuktian di atas adalah dalam pengertian yuridis, yang bersifat kemasyarakatan, selalu mengandung ketidakpastian dan tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi pembuktian yuridis sifatnya relatif, dalam arti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama Hakim. Tujuan pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, kepada Hakim. Guna pembuktian yang lain adalah sebagai dasar keputusan Hakim, sedangkan yang dibuktikan ialah fakta hukum yang menjadi pokok sengketa.

Pembuktian sangat penting artinya dalam persidangan, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di depan pengadilan. Untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak. Dalam praktek tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, seperti terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat serta hal-hal yang telah

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 95

diketahui oleh khalayak ramai (*notoir feiten*). Seperti pembuktian pada umumnya juga berlaku dalam sengketa Informasi, yakni dapat berupa Surat (akta autentik, akta di bawah tangan, surat lain), Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak dan pengetahuan Pengetahuan Hakim.⁵⁵

3. Putusan

Pada dasarnya penggugat melakukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*),⁵⁶ tetapi mengetahui secara obyektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim

⁵⁵ Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, 2005. Hal. 86

⁵⁶ Anshorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990. Hal. 44.

harus menentukan peraturan hukum yang dapat diterapkan menyangkut dengan peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim melakukan penelitian dalam rangka Menemukan Hukum (*Judge made law/rechtvinding*).⁵⁷ Dengan demikian hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang obyektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsure siapapun kecuali sikap obyektivitas dan rasa keadilan itu semata.

Adapun Putusan terhadap sengketa informasi Publik baik Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah adalah :

1. Membatalkan putusan Komisi Informasi.

Dalam hal terjadi Pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi maka terdapat 2 (dua) kemungkinan, yakni diikuti oleh perintah untuk memberikan sebagian atau keseluruhan informasi kepada pemohon informasi, atau yang kedua adalah menolak

⁵⁷ Mr.Martiman Prodjohamidjojo, *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. Hal. 5

memberikan sebagian atau keseluruhan terhadap pemohon informasi.

2. Memperkuat Keputusan Komisi Informasi.

Untuk penguatan terhadap Keputusan Komisi Informasi maka kemungkinan terdapat 2 (dua) pilihan, Pertama memerintahkan badan publik untuk memberikan sebagian atau keseluruhan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik, atau Kedua adalah menolak memberikan sebagian atau keseluruhan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.

Pengadilan wajib memutuskan dalam waktu paling lambat 50 (enam) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan terhadap pengadilan tingkat pertama, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terbuka untuk umum apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh juru sita untuk sengketa di Pengadilan Negeri, atau sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos untuk sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung wajib memutuskan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan. Keputusan Pengadilan Tata Usaha

Negara atau Pengadilan Negeri dalam sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi, atau putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi.

4. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.⁵⁸ Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁵⁹ Demi keadilan dan kebenaran putus hakim harus dapat diperbaiki atau dibatalkan jika dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu hukum menyediakan sarana atau upaya perbaikan atau pembatalan putusan guna mencegah atau memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan

⁵⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. Hal. 62

⁵⁹ Darwin Rins. 1989. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, Hal. 79

putusan. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika ia menghendaknya. Hakim tidak dapat memaksa atau menghalanginya.

Mengenai sengketa Informasi Publik apabila terdapat pihak yang belum puas dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri ataupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat menempuh jalur upaya hukum berupa Kasasi kepada Mahkamah Agung. Adapun sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 mengatur secara jelas bahwa tenggang waktu melakukan Kasasi untuk sengketa Informasi Publik adalah 14 (empat belas) hari sejak Putusan dibacakan/diterima oleh Para Pihak. Apabila melihat pengaturan mengenai Kasasi ini maka sesungguhnya dapat dikatakan begitu cepatnya proses hukum acara pada sengketa Informasi Publik ini, mengingat waktu yang diberikan cukup sedikit dan cepat, hal ini erat kaitannya dengan tujuan Informasi Publik yang bersifat cepat dan mudah.

Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan

resmi Putusan salinan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah Badan Publik sebagai Termohon Eksekusi. Ketua Pengadilan mengabulkan atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

5. Eksekusi Putusan

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Setelah putusan tersebut sudah final dan berkekuatan hokum secara tetap maka akan dilaksanakan eksekusi (akibat dari putusan tersebut).⁶⁰ Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi.⁶¹

Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim.⁶² Dan

⁶⁰ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP: Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982. Hal. 65

⁶¹ *Ibid.*

⁶² I Ketut Artadi, 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Diktat), Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.

pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).⁶³ Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan.

Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi Putusan salinan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah Badan Publik sebagai Termohon Eksekusi. Ketua Pengadilan mengabulkan atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan amar Putusannya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

⁶³ Rozali Abdullah , 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Negara. Sedangkan Eksekusi terhadap Pengadilan Negeri sesuai dengan isi Putusannya, apabila diperintahkan untuk menjalankan kewajiban tertentu, maka bentuk eksekusinya adalah eksekusi khusus, yakni berupa penggantian hukuman dengan sejumlah uang (Pasal 225 HIR). Sedangkan apabila Putusan Pengadilan Negeri memerintahkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan, maka bentuk eksekusinya adalah eksekusi riil dilapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperluakan upaya yang cepat, singkat dan dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. dengan demikian solusi alternative penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat dijadikan rujukan terakhir sekaligus sebagai benteng terakhir (ultimum remedium) dalam mencari kedilan dibidang keterbukaan informasi Publik. Untuk itu dibutuhkan upaya Sumber Daya Manusia Hakim yang mumpuni, sehingga mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang menginginkan keterbukaan akses yang transparan dan akuntabel.

2. Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik adalah alat bantu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau biasa di sebut UU KIP mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua badan publik mematuhi, sehingga untuk menjamin hak rakyat dalam UU KIP perlu mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dimana apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme persidangan ajudikasi non litigasi serta mediasi. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik. Namun tidak semua sengketa informasi publik terjadi dikarenakan badan publik belum menjalankan Undang-Undang Komisi Informasi Publik, ada berbagai sebab untuk hal itu diantaranya pengecualian

informasi dari akses publik yang ditetapkan oleh badan publik karena alasan sebagaimana diatur UU KIP dan UU lainnya sehingga dibutuhkan penyelesaian sengketa informasi melalui pemeriksaan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik di komisi informasi, paling dominan pengecualian informasi terjadi karena kepentingan untuk melindungi kerahasiaan perusahaan/badan privat ataupun perlindungan data pribadi perorangan. Sesuai ketentuan pada bagian keempat mengenai tugas Komisi Informasi pada pasal 28 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Salah satu kendala yang menyebabkan proses ajudikasi memakan waktu yang lama adalah kehadiran pemohon dan termohon. Untuk mengumpulkan majelis komisioner yang telah ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi cukup memakan waktu sebab para komisioner juga mempunyai pekerjaan lain diluar sebagai komisioner contohnya adalah advokat. Salah satu dari pihak termohon ataupun termohon juga kadang berhalangan hadir sehingga Komisi Informasi mesti membuat sidang ulang karena sidang tidak dapat dilanjutkan jikalau majelis cuma menerima informasi dari salah satu pihak saja yang bersengketa.

Menurut Bapak Slamet Hariyanto⁶⁴ selaku komisioner majelis komisioner paling utama wajib hadir pada saat tahap pengambilan keputusan. Beliau juga menjelaskan pada tahap pengambilan keputusan ketika salah satu majelis komisioner berbeda pendapat dengan majelis lainnya maka ada solusi yang dinamakan *decending opinion*. *Decending opinion* adalah pernyataan dari salah satu pihak majelis yang tidak setuju dengan keputusan majelis komisioner lain untuk membuka informasi. Namun, jika kedua majelis komisioner yang lain setuju untuk membuka informasi maka keputusan final tetap mengikuti suara terbanyak dengan memberi catatan bahwa salah satu komisioner tidak menyetujuinya.

Kurangnya pemahaman akan UU keterbukaan informasi pada instansi maupun masyarakat dan tidak terbukanya badan publik menjadi dua kendala yang menurut Bapak Slamet Hariyanto selaku komisioner seringkali menghambat proses adjudikasi sehingga mengakibatkan pihak termohon menolak hadir atau mengutus perwakilan untuk datang menghadiri sidang di KIP padahal pihak komisioner ingin berbicara secara langsung dengan pihak pengambil keputusan suatu badan publik tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Komisi Informasi menangani kasus sengketa informasi melalui 2 cara saja yaitu mediasi dan adjudikasi. Jadi, ketika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke proses

⁶⁴ Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah

ajudikasi dan akan berakhir dengan keluarnya surat keputusan dari majelis komisioner. Surat keputusan itulah yang menjadi pegangan pihak pemohon sehingga dari dasar surat keputusan itu berhak mendapatkan informasi. Namun terkadang surat keputusan ini tidak dihiraukan oleh pihak termohon seperti badan publik atau termohon. Jadi terbiasa ketika terjadi kasus seperti ini, pihak pemohon akan kembali melapor ke Komisi Informasi tapi sayangnya Komisi Informasi sudah tidak bisa lagi membantu karena tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada. Bila terjadi hal seperti ini, pihak pemohon sudah harus melaporkan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa surat keputusan dari Komisi Informasi sebagai bukti.

Hal inilah yang membuat Bapak Zaenal Abidin Petir⁶⁵ selaku komisioner mengatakan proses ajudikasi ini belum efektif dalam penyelesaian sengketa informasi. Beliau berpendapat seandainya Komisi Informasi sudah mempunyai wewenang eksekusi maka proses ajudikasi akan jauh lebih efektif, akan tetapi wewenang eksekusi masih berada di pengadilan sehingga bila menghadapi kasus seperti ini termohon menolak memberikan suatu informasi sekalipun sudah dikeluarkan surat keputusan, pemohon tinggal mendaftarkan surat keputusan Komisi Informasi di pengadilan biar nanti pengadilan yang melaksanakan eksekusinya.

⁶⁵ Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah

Budaya masyarakat yang belum terbuka sepenuhnya menurut Bapak Wijaya menjadi kendala belum efektifnya ajudikasi sementara UU berasumsi bahwa budaya kita sudah sangat terbuka. Beliau berpikir bahwa proses ajudikasi ini baru akan efektif 5 tahun mendatang. Kasus suap juga kerap terjadi yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa. Pelaku kasus seperti ini biasanya adalah LSM yang berusaha meraih keuntungan dari badan publik dengan berkedok meminta informasi ataupun yang lain. Ketika LSM mengajukan keinginannya semisal barang elektronik kepada badan publik maka saat keinginannya terpenuhi selesailah sudah masalah. Namun menurut Bapak Zaenal Petir selaku komisioner menjadi kelemahan dari proses ajudikasi ini sehingga perlu diberlakukan aturan baru dalam UU keterbukaan informasi semisal memasukkan ke penjara bagi oknum yang menjadikan kasus sengketa informasi lahan untuk mencari uang dan keluar masuk badan publik dengan tujuan mencari keuntungan.

Sejauh ini menurut data yang diperoleh dari Komisi Informasi dari tahun 2014 sampai 2018 telah ada sekitar 266 kasus ajudikasi non-litigasi yang ditangani oleh komisioner namun yang dikabulkan hanya 81 kasus. Menurut Bapak Slamet Hariyanto selaku komisioner, Komisi Informasi harus tetap optimis dengan efektivitas ajudikasi sebagai media penyelesaian kasus sengketa informasi karena beliau merasa para komisioner sudah berusaha cukup keras dalam mengawal pemberian informasi dari pihak termohon kepada pihak pemohon ketika dikeluarkan surat keputusan. Beliau menambahkan bahwa pemohon

mesti lebih bersabar karena proses pemberian informasi dari termohon memang kadang memakan waktu karena pihak termohon pasti harus melakukan rapat terlebih dahulu. Disinilah bisa kita ambil kesimpulan betapa pentingnya sosialisasi UU keterbukaan informasi dalam meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang bersengketa akan prosedur pemberian informasi dan birokrasi di semua instansi.

Teori yang paling tepat dijadikan sebagai pendukung fungsi adjudikasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi adalah teori informasi. Komisi Informasi seperti kita ketahui punya kewajiban untuk mendidik selera publik dan tentu saja badan publik agar dapat mengapresiasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik secara memadai. Dalam kaitan ini, *justive initiative* dalam teori informasi menyebutkan ada sepuluh prinsip dalam standar akses informasi dimana para pihak terutama badan pemerintah harus hormati. Kesepuluh prinsip itu adalah :

1. Akses informasi merupakan hak setiap individu
2. Akses informasi merupakan kelaziman sementara kerahasiaan merupakan pengecualian
3. Hak akses informasi berlaku terhadap semua badan publik
4. Permintaan informasi harus dibuat sederhana dan cepat
5. Pejabat wajib membantu pemohon
6. Penolakan memberikan informasi harus dengan alasan yang dibenarkan.

7. Kepentingan publik harus diletakkan diatas kepentingan merahasiakan informasi
8. Setiap orang berhak mengajukan keberatan atas keputusan yang merugikannya
9. Badan publik harus proaktif memberikan informasi
10. Hak memperoleh informasi harus dijamin oleh suatu badan yang independen.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi dalam menangani kasus sengketa informasi antara lain kurangnya pemahaman akan UU keterbukaan informasi , SDM, ruangan sidang yang kurang luas dan memadai sampai yang paling penting adalah anggaran. Kendala ruangan ini terkhusus pada ruangan untuk melakukan proses adjudikasi non-litigasi.

Pemahaman yang kurang tentang UU keterbukaan informasi publik menyebabkan pihak yang bersengketa kadang memandang ringan jalannya proses penyelesaian sengketa informasi sehingga salah satu pihak yang bersengketa kadang tidak hadir atau berharap setelah melapor Komisi Informasi akan turun tangan sendiri mengambilkan informasi yang diminta padahal prosedurnya tidak seperti itu karena Komisi Informasi bertugas untuk menyita informasi.

Kurangnya SDM dalam Komisi Informasi menyebabkan para komisioner perlu berhati hati dalam mendefinisikan UU keterbukaan informasi dan merumuskan kesepakatan mengingat latar belakang pendidikan dan kompetensi dari asisten komisioner cukup minim

dalam ranah hukum. Belum lagi dalam mengurus berkas permintaan kasus sengketa informasi yang banyak sehingga panitera kewalahan mengingat masih kurangnya staf yang bertugas mengurus berkas berkas yang masuk.

Persoalan anggaran sendiri menurut staf sangatlah vital karena untuk menghadirkan pihak yang bersengketa serta mengurus penyuratan serta konsumsi membutuhkan biaya. Karena kurangnya anggaran ini mengakibatkan kurangnya referensi buku sehingga mengakibatkan pemahaman akan UU keterbukaan informasi terbatas. Peningkatan anggaran juga dibutuhkan untuk membiayai staf ahli dan menghadirkan staf yang kompeten dalam bidangnya.

Berbagai hambatan yang dialami tidak boleh membuat para komisioner dan staf Komisi Informasi tinggal diam dan tidak mencarikan solusi yang tepat. Para komisioner dan staf harus banyak mengikuti berbagai macam pelatihan seputar mediasi dan adjudikasi di berbagai kota-kota besar yang masalahnya lebih beraneka ragam untuk menambah pengalaman. Masalah SDM bisa dicarikan alternative dengan banyak berdiskusi dengan Komisi Informasi Pusat dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa informasi. Berkat diskusi ini, para komisioner jadi lebih pandai dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi dan mampu menghindari bias. Menurut Bapak Slamet Hariyanto Komisi Informasi, para komisioner dan staf di Komisi Informasi ini sangat *qualified* jadi beliau percaya bahwa apapun hambatannya komisioner dan staf pasti bisa menyelesaikan

apapun kasus sengketa informasi yang masuk ke dalam Komisi Informasi Jawa Tengah.

Kedepannya Bapak Zaenal Abidin Petir⁶⁶ selaku anggota Komisi Informasi berharap bahwa Komisi Informasi bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, sehingga dalam penyelesaian kasus sengketa informasi mampu memahami tentang pentingnya UU keterbukaan informasi publik secara baik kepada badan publik maupun masyarakat luas.

Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa alternatif yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik akan tetapi masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui secara detail oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi yang diadakan antara Pemerintah atau badan publik dengan Komisi Informasi Publik secara bersama-sama.

⁶⁶ Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan temuan penulis pada bab sebelumnya mengenai Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dilakukan karena adanya keberatan masyarakat terhadap Badan Publik yang tidak memberikan tanggapan atau jawaban yang memuaskan sehingga perselisihan antara kedua belah pihak tersebut diselesaikan di Komisi Informasi. Sesuai fungsi tugas dan wewenangnya maka Komisi Informasi memanggil para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara mediasi. Proses mediasi dilakukan oleh mediator dan mediator pembantu yaitu dengan menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan, dan mediator mengusulkan agar kesepakatan para pihak memuat sanksi yang para pihak yang dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan dan keputusan yang telah diambil. Namun apabila mediasi gagal atau tidak berhasil maka Komisi Informasi menggelar sidang ajudikasi yang mana untuk memutus perkara yang gagal seperti tersebut diatas. Putusan Komisi Informasi atas penyelesaian sengketa dengan ajudikasi berupa :

- a. pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah.
- b. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi.
- c. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta baik sebagian atau seluruhnya.
- d. putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang, tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi yang tidak tepat waktu.
- e. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.
- f. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP.

g. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

2. Kendala yang menyebabkan proses ajudikasi memakan waktu yang lama yaitu kehadiran pemohon dan termohon. Untuk mengumpulkan majelis komisioner yang telah ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi cukup memakan waktu sebab para komisioner juga mempunyai pekerjaan lain diluar sebagai contohnya adalah advokat. Salah satu dari pihak termohon ataupun termohon juga kadang berhalangan hadir sehingga Komisi Informasi mesti membuat sidang ulang karena sidang tidak dapat dilanjutkan jikalau majelis cuma menerima informasi dari salah satu pihak saja yang bersengketa. Kurangnya pemahaman akan Undang-Undang keterbukaan informasi pada instansi maupun masyarakat dan tidak terbukanya badan publik menjadi dua kendala yang seringkali menghambat proses ajudikasi sehingga mengakibatkan pihak termohon menolak hadir atau mengutus perwakilan untuk datang menghadiri sidang di Komisi Informasi Publik padahal pihak komisioner ingin berbicara secara langsung dengan pihak pengambil keputusan suatu badan publik tersebut. Sehingga solusinya adalah banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan agar menambah pengalaman yang lebih luas dalam menangani permasalahan. Banyak melakukan diskusi agar para komisioner lebih pandai dalam menyelesaikan sengketa informasi dan mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memahami Undang-

Undang Keterbukaan informasi publik serta mensosialisasikan dengan masyarakat luas maupun Badan Publik, karena dengan era globalisasi sekarang ini semua teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan apabila kita tidak mengikuti akan ketinggalan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah adjudikasi memakan waktu yang lama yaitu kehadiran pemohon dan termohon untuk mengumpulkan majelis komisioner yang telah ditunjuk untuk menangani proses adjudikasi sehingga cukup memakan waktu maka para komisioner yang mempunyai pekerjaan lain diluar sebagai komisioner contohnya adalah pengacara, maka sebaiknya lebih fokus akan pekerjaan sebagai komisioner karena komisioner adalah pekerjaan pokok.
2. Bagi Komisi Informasi karena satu dari pihak termohon ataupun termohon juga kadang berhalangan hadir sehingga membuat sidang ulang karena sidang tidak dapat dilanjutkan jikalau majelis cuma menerima informasi dari salah satu pihak saja yang bersengketa sebaiknya Komisi Informasi memberi peringatan lebih tegas dan di beri sanksi. Karena era saat ini serba digital maka setiap komisioner ataupun asistennya harus di diklat supaya lebih bertambah wawasannya serta kompetensinya lebih baik dibandingkan dengan masyarakat umum. Komisi Informasi harus memberikan pemahaman dan wawasan yang luas akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan tidak hanya men justice bahwa jika tidak melakukan uji konsekuensi akan di selesaikan

dalam sidang di KIP sehingga menyebabkan kekhawatiran pada lembaga publik atau masyarakat.

3. Bagi masyarakat karena kurangnya pemahaman akan UU keterbukaan informasi pada instansi maupun masyarakat dan tidak terbukanya badan publik maka sebaiknya Komisi Informasi memberi sosialisasi kepada semua lembaga secara intensif tanpa menunggu undangan dari badan publik atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali Budiarto, 2005 *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara perdata Masa Setengah Abad*. Swara Justitia. Jakarta.
- A Herbert Simon, 2004. *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.
- Antar Lembaga Negara, 2005. *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*, Jakarta.
- Anshorie Sabuan, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Arifin Firmansyah DKK, 2008 . *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan lembaga negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Arifin, Firmansyah, et al. 2005. *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional. Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Ashin Tohari, 2006. *Kedudukan Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bintan R Saragih, 2004. *Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Yang Berubah*, Jakarta.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Cst Kansil, 2002. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darwin Rins, 1989. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Denny Indrayana, 2007. *Amandemen UUD 1945*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Dhoho A. Sastro et al. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

- Dwight Waldo, 1984. *Pengantar Studi Public Administration*, Cetakan Keempat, Alih Bahasa Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, Jakarta.
- DY.Wiyanto, 2011. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.
- Elly Dar Chaidir, 2007. *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalansi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Gunawan Abdullah Tauda, 2012. *Kedudukan Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- I Ketut Artadi, 2008. *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata,(Diktat)* Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Irfan Islamy, 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Jimlly Ashidiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekertariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jimly Ashidiqie , 2011. *Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural, Kementerian Pertahanan, Maret
- Kattopo, *Dari Meja Tanri Abeng* (2000). *Managing atau Chaos*, Jakarta: Institut Pembelajaran Manajemen Paramadina.
- Luhut M.P.Pangaribuan, 2005. *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan.
- Lukman Hakim, 2010. *Kedudukan Hukum Komisi-Komisi Negara Di Indonesia*, Setara Press, Group In Trans, Malang.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Miriam Budiarjo, 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 2006. *Politik Hukum*, Gama Media, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rachmadi Usman, 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozali Abdullah, 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet, ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun dan Muh Mahfud MD, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty.
- Siti Soetami, 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Aditama, Bandung.
- Soebekti, 2007. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP: sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung.
- Stephen P Robbins, 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Suwandi, Made, 2009. *Tanggapan Terhadap Makalah Tentang Pokok-Pokok Pikiran Penataan Organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Takdir Rahmadi, 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- T Deddy Tikson, dkk. 2004. *Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan*, Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.
- Wacipto Setiadi, 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyudi dan Akdon. 2010. *Manajemen Konflik dalam Organisasi : Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung.

Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

C. WEBSITE

Pengadilan Tata Usaha Manado, Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik,

http://www.ptunmanado.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Adasar-hukumketerbukaan-informasi-publik&catid=116%3Akip&Itemid=1, diakses tanggal 3 Agustus 2018, pukul 13:00 WIB.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Layanan Informasi Publik Sekretariat Jenderal DPR RI, Dasar Hukum Layanan Informasi Publik, <http://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/5>, diakses tanggal 3 Agustus 2018, pukul 13:00 WIB

Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi Peradilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara, [http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20_INFORMASI_PADA_PENG ADILAN.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20_INFORMASI_PADA_PENG_ADILAN.pdf), diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 11:43 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Widi Fatoni, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 03-06-1983
Instansi : BPBD Kota Semarang
Alamat rumah : Pandana Merdeka Blok P-28, RT 005/RW 003,
Bringin, Ngaliyan, Semarang
Alamat kantor : Jl. Brigjend Sudiarto Km.11, Semarang
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Hukum UNTAG Semarang
Riwayat pekerjaan :

1. Dinas Kebakaran Kota Semarang, posisi Rescuer, tahun 2011.
2. BPBD Kota Semarang, posisi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, tahun 2011 sampai sekarang.

Semarang, 10 Februari 2019

Arif Widi Fatoni, S.H.

LAMPIRAN



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
PASCA SARJANA**

Jl. Soekarno - Hatta Semarang 50196 Telp. (024) 6702757 ; Fax. (024) 6702272
Website : www.usm.ac.id, E-mail univ_smg@indo.net.id

No : 36 /USM. H11. PS / L / 2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 Januari 2019

Kepada
Yth. Kepala Komisi Informasi Publik Jawa Tengah
Jl. Tri Lomba Juang No.6, Mugassari, Kota Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang, mahasiswa diwajibkan menyusun tesis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dengan hormat agar kepada mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan di daerah :

Tempat / Lokasi : Komisi Informasi Publik Jawa Tengah
Judul Penelitian : **Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Nama : Arif Widi Fatoni, S.H
NIM : A.312.0617.018
Program Studi : Magister Hukum
Program Pendidikan: S - 2
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Kerahasiaan data akan dipegang teguh dan hanya khusus digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pascasarjana

Dr. Drs. Djoko Santoso, M.Si
NIS 06557000504025

1. Tembusan
Mahasiswa Ybs



PUTUSAN
NOMOR : 004/PTS-A/V/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 003/SI/I/2017 yang diajukan oleh :

Nama : Eko Heru Santoso
Alamat : Karangdowo Rt. 004 Rw.006 Kelurahan Sragen Tengah,
Kecamatan Sragen. Kabupaten Sragen

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Bupati Sragen
Alamat : Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen

Yang dalam hal ini diwakili oleh Fajar Adhi Nugroho, ST, Rihandayani, SH, Tinuk Mardiaty, SH, Prijo Dwi Atmanto, SH, Ahmad Masduki, SH dan Sunarwan, SH sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Bupati Sragen nomor: 183/40/003/2017 tertanggal 21 Februari 2017. Yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon;

 Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

 Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;

2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 2017 dengan register sengketa Nomor : 003/SI/I/2017.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan informasi kepada PPID pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sragen pada tanggal 15 November 2016 mengenai informasi Salinan Dokumen kontrak beserta dokumen pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD –P Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan Masaran-Sari
- b. Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar
- c. Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari
- d. Pembangunan Jalan Tanon-Bendo
- e. Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi
- f. Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro
- g. Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsari

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon karena tidak ditanggapinya permohonan informasi pada tanggal 1 Desember 2016;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Januari 2017 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 2017.

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 yang dilanjutkan dengan Mediasi Pertama yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.6] Bahwa Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Mediasi tahap selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 dan 13 Maret 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam proses tersebut mediasi dinyatakan gagal karena Pihak Pemohon menarik diri dari proses mediasi;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi non litigasi tahap selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017, 5 April 2017, 12 April 2017, 19 April 2017, dan 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon.

Alat Bukti Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 12 April 2017 mengajukan alat bukti sebagai berikut:

P-1	Fotocopy Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 361/X/KIP/PS-M-A/2011 yang telah dileges;
P-2	Fotocopy Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 374/XII/KIP-PS-A/2013 yang telah dileges;
P-3	Fotocopy Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 55/VII/KIP-PS-A/2015 yang telah dileges;
P-4	Kliping berita dari kompas.com yang dimuat pada hari rabu, 6 Juni 2012 pukul 22.33 WIB;
P-5	Foto kerusakan jalan Saradan-Mlokolegi;
P-6	Foto kerusakan jalan Plumbungan-Puro.

Alat Bukti Termohon

[2.11] Bahwa Bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 12 April 2017 mengajukan alat bukti sebagai berikut:

T-1	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Nomor : 18/11/2016 yang telah dileges;
T-2	Fotocopy Surat kepala Dinas PUPR No. 620/216-15/2017 Perihal Daftar Informasi Publik yang telah dileges;
T-3	Fotocopy Surat Kepala DPU Kabupaten Sragen kepada Eko Heru Santoso No. 900/828-14/2016 perihal tanggapan permohonan informasi tanggal 2 desember 2016 yang telah dileges;
T-4	Fotocopy Summary report informasi terhadap 7 (tujuh) ruas jalan tahun anggaran 2016 yang bersumber dari APBD-P yang telah dileges;

T-5	Fotocopy Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah dileges;
T-6	Fotocopy KUHPerdata yang telah dileges;
T-7	Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang telah dileges;
T-8	Fotocopy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dileges;
T-9	Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah dileges;

[2.12] Bahwa Bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 19 April 2017 mengajukan alat bukti tambahan sebagai berikut:

T-10	Fotocopy Penetapan Pejabat PPID Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang telah dileges;
T-11	Fotocopy Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah dileges;
T-12	Fotocopy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah dileges;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

PENJELASAN

1. Kedudukan Termohon dan entitas Termohon

Termohon adalah sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan/atau Bupati Sragen, berdasarkan UU KIP dalam kedudukannya selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Hal ini dipertegas kemudian berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP yang mewajibkan keberadaan PPID dan peralihannya, serta peraturan lain yang menegaskan:

Termohon

a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi.

Pasal 36 ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

b. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 12:

- (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
- (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara di tunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 21:

- (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

c. PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KEMENDAGRI dan Pemerintahan Daerah

Pasal 7 Ayat (5):

PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 8 Ayat (3):

PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

d. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 121 ayat (3):

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 122 ayat (4):

Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai Pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “Pembina” pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan pengembangan profesionalisme dan karier pegawai negeri sipil di daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

Entitas Termohon

a. Undang-undang 14 Tahun 2008:

Pasal 1 angka 3 :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

b. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 3 :

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 5 :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 angka (1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

Huruf :

- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 :

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban :

Huruf :

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi ;
 - n. menerpkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

Huruf :

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemeritah daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 :

Pasal 3 ayat :

(1) : Ruang Lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup : a. lembaga eksekutif;

(2) : Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada lampiran 1 tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Lampiran I huruf A angka 6 :

c. Permerintah Daerah Kabupaten/Kota

d. DPRD Kabupaten/Kota

2. Fakta-fakta Persidangan

Beberapa hal penting- sesuai arahan Ketua Majelis pada 12 April 2017 – yang belum disampaikan selama dan dalam rangkaian sidang ajudikasi non litigasi, adalah :

a. Sidang Pemeriksaan (Kamis,22 Februari 2017)

1. Pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilakukan sidang pertama dengan surat panggilan nomor 019/KI-JTG/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 di kantor KIP Jateng. Pada sidang pemeriksaan pertama disepakati untuk mediasi sesuai dengan pasal 35 ayat 1 huruf c UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) Junto pasal 37 peraturan KI nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Sidang mediasi pertama dilakukan pada tanggal 29 Februari 2017 dengan surat pemberitahuan nomor 033/KI-JTG/II/2017 tanggal 23/02/2017 bertempat di KPU Kabupaten Sragen, mediasi pertama ini belum memenuhi kesepakatan dikarenakan pihak termohon masih bersikukuh bahwa dokumen yang diminta pemohon adalah salah satu yang dikecualikan.
3. Setelah mediasi gagal ke 2 pada tanggal 13 Maret 2017 dengan surat pemberitahuan 044/KI-JTG/III/2017 tanggal 03/03/2017 bertempat di kantor KI Jateng, pada mediasi ke dua, pihak termohon (Bupati Sragen atau yang diberi kuasa tidak hadir, karena pada mediasi ke dua tanggal 13 Maret 2017 pihak Termohon Bupati Sragen atau yang diberi kuasa tidak hadir maka saya Pemohon menarik diri dari mediasi dan mengajukan ajudikasi.
4. Namun Majelis Komisioner memutuskan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

b. Sidang Pembuktian (Rabu 5 April 2017)

1. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 dilakukan sidang pembuktian dengan nomor 059/KI-JYG/II/2017 tertanggal 27 Maret 2017 bertempat di kantor KI Jateng, selaku pihak Termohn Bupati Sragen atau yang mewakili tidak membawa alat bukti yang sah dan hakim menunda sidang.
2. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dilakukan sidang lanjutan pembuktian antara para pihak, pihak Termohon bersikuku tidak memberikan yang di minta Pemohon dikarenakan dokumen kontrak yang diminta termasuk yang dikecualikan, pihak hakim menghendaki Termohon untuk melakukan Uji Konsekuensi atas apa yang dikecualikan oleh pihak Termohon.

3. Selanjutnya **Pemohon** menyampaikan keterangan bahwa : kedudukannya meminta dokumen tersebut adalah sebagai Warga Negara, adapun peruntukan dokumen tersebut sudah sangat jelas, sebagaimana diatur dalam :

- a) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah : Pasal 147 ayat (3), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 23;
- b) UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN : Pasal 3;
- c) PP 58/2005 TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1);
- d) PERMENDAGRI 59/2007 tentang perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1) dan (7);

c. Sidang Pembuktian Lanjutan (Rabu 19 April 2017)

- 1) **Termohon** dibrikan kesempatan lebih dahulu untuk menyerahkan hasil uji konsekuensi terhadap apa yang dikecualikan oleh pihak Termohon.

KESIMPULAN

Keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi – yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Publik untuk menjaga dan menjamin, dalam konteks memeriksa dan memutuskan hak informasi masyarakat –telah membawa paradig baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Hak atas informasi merupakan hak dasar yang menjadi sokoguru pemerintahan yang transparan dan partisipatoris, yang dengannya menyediakan jalan yang lempang bagi tersedianya jaminan pemenuhan hak-hak fundamental dan kebebasan lainnya.

Hanya saja diperlukan kesadaran bersama bahwa *existing* saja tidak cukup, melainkan selanjutnya bagaimana lembaga ini secara *progressif* mampu menjawab persoalan- persoalan Keterbukaan Informasi di tengah “budaya” dan “watak” yang sudah nyaman dengan ketertutupan. Sehingga pada akhirnya Keterbukaan Informasi Publik bukan hanya terbatas pada instrument dan lembaga formalnya, melainkan secara substansial, baik instrument maupun lembaga formalnya benar telah menjelma dalam kerangka penegakan dan implementasinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini **Pemohon** memberikan kesimpulan akhir agar kiranya Majelis Komisioner dapat memutus:

Serta alasan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal ini adalah hak Pemohon untuk meminta informasi public sebagaimana yang dimohonkan. Namun demikian tidak semua informasi dapat dibuka / diakses Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ada beberapa informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena dapat mengganggu kepentingan Hak atas

Kekayaan Intelektual (HaKI) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

Sebagai Lembaga Publik Pemerintah dalam hal ini bukan hanya melaksanakan kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia namun demikian juga perlu memperhatikan kepentingan umum dan kerahasiaan dokumen Negara yang harus dilindungi.

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih lengkap dalam sengketa informasi public yang sedang dilakukan adjudikasi saat ini, berikut kami sampaikan keberatan memberikan Dokumen dimaksud Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN DUDUK PERKARA

- a. Bahwa Pemohon sebagai individu tidak mempunyai kapasitas untuk meminta informasi public A Quo untuk kepentingan publikasi masyarakat berkaitan dengan informasi public yang dimohonkan yaitu Salinan Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Sragen Tahun 2016 sebagai berikut :
 - Pembangunan jalan Masaran-Sari.
 - Pembangunan jalan Dari-Karanganyar.
 - Pembangunan jalan Sambirejo-Sari.
 - Pembangunan jalan Tanon-Bendo.
 - Pembangunan jalan Saradan-Mlokolegi.
 - Pembangunan jalan Plumbungan-Puro.
 - Pembangunan jalan Sambirejo-Pungsari.
- b. Bahwa Pemohon sebagai individu tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap informasi publik yang dimohonkan.
- c. Bahwa terhadap permohonan (dokumen dimaksud, Termohon telah memberikan pelayanan informasi publik secara patut di antaranya :
 - Menyampaikan kepada Pemohon bahwa informasi yang terbuka untuk publik telah dipublikasikan melalui *website* <http://lpse.sragenkab.go.id>.
 - memberikan *summary report* informasi lelang terhadap 7 (tujuh) ruas jalan Tahun Anggaran 2016 APBD-P. Namun demikian Pemohon tidak mau menerima.
- d. Bahwa Pemohon tetap meminta dokumen kontrak beserta pendukungnya, yang kemudian disampaikan jawaban tertulis oleh Kepala DPU Kabupaten Sragen Nomor Surat 900/828-14/2016 (bukti T-3), dalam hal ini Pemohon tidak mau menerima.

2. ARGUMENTASI HUKUM

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : “*Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali ...j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang*. Dalam hal ini dokumen kontrak yang dimohonkan merupakan bagian dari perikatan dua belah pihak yang terikat hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 : “ *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1339 : “ Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dan dalam Pasal 1340 : “Persetujuan hanya berlaku anantara pihak-pihak yang membuatnya persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat member keuntungan kepada pihak ketiga elain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

Dari ketentuan tersebut termohon berargumetasi bahwa dalam dokumen kontrak dimaksud hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan perikatan / perjanjian, apabila dibuka dan diberikan tanpa persetujuan kedua belah pihak kepada pihak lain dikhawatirkan akan menimbulkan tuntutan baik perdata maupun pidana oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan apabila ada penyalahgunaan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon informasi public yang kapasitasnya sebagai perorangan dan tidak mempunyai kepentingan terhadap dokumen dimaksud.

b. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dijelaskan dalam :

- Pasal 1 huruf f : “ *Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan anantara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha.*
- Pasal 23 : “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

Dari ketentuan tersebut Termohon berpendapat apabila dokumen dimaksud dibuka dan diberikan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak lain dalam hal ini pesaing usaha sehingga dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan :

- Pasal 1 ayat (1) : “ *Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di Bidang Teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pihak pemilik rahasia dagang.*
- Pasal 3 ayat (1) : “ *Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.*

- *Pasal 3 ayat (3) : “ Informasi dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan secara ekonomis.*

Dari ketentuan tersebut Termohon berpendapat apabila dokumen dimaksud dibuka ke publik sementara di dalamnya terdapat dokumen spesifikasi yang merupakan rahasia perusahaan (penyedia jasa), maka dokumen yang dimaksud harus dilindungi.

- d. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dijelaskan :

- *Pasal 21 ayat (1) : “ Setiap badan public wajib membuka akses informasi public bagi setiap Pemohon informasi public, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- *Pasal 21 ayat (2) : “ Pengecualian informasi public didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta dipertimbangkandengan seksama bahwa menutupi informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

Dari ketentuan tersebut Termohon berpendapat bahwa dokumen dimaksud setelah dilakukan uji konsekuensi termasuk dalam informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa dibuka/diakses publik.

3. ALAT BUKTI

Bahwa alat bukti yang telah disampaikan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner adalah :

- a. T-1 : Formulir Permohonan Informasi Nomor 18/11/2016.
- b. T-2 : Surat Kepala Dinas PUPR Nomor : 620/216-15/2017 perihal Daftar Informasi Publik.
- c. T-3 : Surat Kepala DPU Kabupaten Sragen Kepda Eko Heru Santoso Nomor : 900/828-14/2016 perihal tanggapan permohonan informasi tanggal 2 Desember 2016.
- d. T-4 : *Summary Report* Informasi Lelang terhadap 7 (tujuh) Ruas Jalan Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari APBD-P.
- e. T-5 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- f. T-6 : KUH Perdata.
- g. T-7 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- h. T-8 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- i. T-9 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dan tambahan alat bukti :

- j. T-10 : Penetapan Pejabat PPID Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

- k. T-11 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- l. T-12 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. PENUTUP

Bahwa berdasarkan argument, dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar kiranya berkenan untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan :

1. Menyatakan informasi Aquo adalah informasi yang tidak dapat dibuka untuk publik.
2. Menolak seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);

[4.2] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

[4.3] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[4.6] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi;

[4.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak dipenuhinya permohonan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi;

2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7], [4.8], dan [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bernomor 3314101612780003 atas nama Eko Heru Santoso;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan informasi kepada PPID pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sragen pada tanggal 15 November 2016;
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon karena tidak ditanggapinya permohonan informasi pada tanggal 1 Desember 2016;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Januari 2017 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 2017.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, menurut Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

[4.15] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Eksekutif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan [4.15] Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 15 November 2016, keberatan pemohon pada tanggal 1 Desember 2016, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tertanggal 12 Januari 2017 dan diterima pada tanggal 17 Januari 2017.

[4.18] Menimbang pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPIID dalam memberikan tanggapan tertulis;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] dan [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terpenuhi;

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;

2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan yaitu untuk dipublikasikan ke masyarakat;
3. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan untuk dipublikasikan ke masyarakat;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya untuk dipublikasikan ke masyarakat;

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20], [4.21] dan [4.22], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan;

Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta tersebut merupakan hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

E. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa aquo, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa pemohon, jawaban termohon, tanggapan pemohon atas jawaban termohon, alat-alat bukti tertulis pemohon dan termohon serta kesimpulan pemohon dan termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

[4.26] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **didasarkan** pada **pengujian tentang konsekuensi** yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

[4.27] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **wajib melakukan pengujian konsekuensi** berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.28] Menimbang PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.29] Menimbang alasan sebagaimana dimaksud didalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik **harus dinyatakan secara tertulis** dalam bentuk penetapan dan **disertakan** dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi pemohon, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.30] Menimbang bahwa jika Badan Publik berkeinginan menyatakan informasi publik tertentu yang dikuasai badan publik dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

[4.31] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana bukti T-10 berupa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kab.Sragen No.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;

[4.32] Menimbang bahwa informasi publik yang telah ditetapkan melalui pengujian konsekuensi setidaknya memuat beberapa hal yaitu : a). jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan; b). identitas pejabat yang menetapkan; c). badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan; d). jangka waktu pengecualian; e). alasan pengecualian dan f). tempat dan tanggal penetapan;

[4.33] Menimbang bahwa bukti T-10 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kab.Sragen No.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, menjelaskan informasi publik yang ditetapkan dalam pengecualian **tidak memuat rincian** secara lengkap sebagaimana paragraph [4.32];

[4.34] Menimbang bahwa didalam fakta persidangan adjudikasi nonlitigasi, pengujian konsekuensi yang dilakukan Termohon hanya sebatas pada dokumen kontrak yang dimohonkan Pemohon dalam obyek sengketa perkara aquo;

[4.35] Menimbang bahwa didalam Kesimpulan Tertulis yang disampaikan oleh Termohon, sebagaimana Kesimpulan Tertulis Termohon angka 2 Argumentasi Hukum huruf a, dimana yang pada pokok perkaranya Termohon ingin menyampaikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kategori informasi yang dikecualikan, sebagaimana dasar hukum pengujian konsekuensi yang digunakan Lampiran II Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kab.Sragen No.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan PPID Kab.Sragen yaitu pasal 1338 KUHPerdara, 1339 KUHPerdara dan 1340 KUH Perdata;

[4.36] Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIII, PT.Intermasa, Jakarta, 2003, hal.9 menyampaikan “hukum perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materii” yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan. Oleh karenanya kesimpulan Termohon sebagaimana paragraph [4.35] merupakan hubungan keperdataan antara para pihak dalam membuat perjanjian, namun hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pengecualian, **sebab** pasal 13 huruf e Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah jelas mengatur yaitu “surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya merupakan kategori informasi tersedia setiap saat”;

[4.37] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.38] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

[4.39] Menimbang bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.40] Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I huruf E Penyusunan KAK Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa didalam mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, Pengguna Anggaran (PA) menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang memuat sekurangnya :

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan . . . dst
- b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan . . . dst
- c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.**
- d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan . . . dst

[4.41] Menimbang bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, semenjak awal Pengguna Anggaran (PA) telah diamanatkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pengadaan barang/jasa oleh ULP. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Bab I huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.42] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud paragraph [4.41] sekurangnya berisi:

- a. nama dan alamat PA
- b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
- c. lokasi pekerjaan
- d. perkiraan nilai pekerjaan

[4.43] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui website resmi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab I huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

[4.44] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;

[4.45] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. **memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.**

[4.46] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraph [4.39], [4.40], [4.41], [4.42], [4.43], [4.44] dan [4.45] menunjukkan bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, dokumen pengadaan barang/jasa yang didalamnya berisi Dokumen Kontrak, Rencana Anggaran Biaya maupun Spesifikasi teknis bukan menjadi sesuatu informasi yang tertutup atau informasi yang dikecualikan, yang dibuka menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, akan tetapi justru merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[4.47] Menimbang bahwa pelaksanaan lelang baik secara umum pasca kualifikasi maupun prakualifikasi dengan metoda sistem yang diatur didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengamanatkan kepada Kelompok Kerja ULP untuk mengumumkan pemenang didalam website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang **sekurang-kurangnya** memuat :

- a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
- b. nama, NPWP, dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
- c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga untuk seluruh peserta yang dievaluasi

[4.48] Menimbang bahwa dengan yang dimaksud paragraph [4.47] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan bahasa “sekurang-kurangnya” berarti bisa saja yang diumumkan tidak hanya sebatas tersebut diatas, melainkan bisa lebih yang itu menjadi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial, yang diantaranya adalah keterbutuhan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;

[4.49] Menimbang bahwa jika mendasarkan ketentuan teknis berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa setelah proses pelaksanaan lelang /pengadaan barang/jasa selesai, maka Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen Lelang merupakan dokumen yang bersifat terbuka;

[4.50] Menimbang bahwa Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 berupa :

- a. Pembangunan Jalan Masaran-Sari
- b. Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar
- c. Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari
- d. Pembangunan Jalan Tanon-Bendo
- e. Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi
- f. Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro
- g. Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsari

merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.51] Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, majelis komisioner mempertimbangkan Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 15 November 2016 dan Keberatan Pemohon tertanggal 1 Desember 2016, kemudian Termohon memberikan tanggapan tertulis dengan Surat Tanggapan Permohonan Informasi No.900/828-14/2016 sebagaimana alat bukti T-3. Namun bunyi isi dari Surat Tanggapan Termohon tidak berisi Penetapan Pengecualian Informasi yang dimaksud dalam sengketa aquo dan tidak disertakan dalam tanggapan, melainkan yang pada pokoknya berisi bahwa rincian informasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 391/ KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum merupakan informasi dikecualikan;

[4.52] Menimbang bahwa didalam alat bukti T-3 Termohon, menjelaskan berkaitan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 391/ KPTS/M/2011 merupakan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 391/ KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, merupakan penetapan tertulis kategori informasi yang didalamnya terdapat informasi dikecualikan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penetapan tertulis tersebut merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana didalam Ketentuan pasal 19 Undang-undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* pasal 16 Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum Termohon untuk melakukan penolakan pemberian informasi dengan alasan pengecualian didalam penyelesaian sengketa informasi;

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.25], [4.26], [4.27], [4.28], [4.29], [4.30], [4.31], [4.32], [4.33], [4.34], [4.35], [4.36], [4.37], [4.38], [4.39], [4.40], [4.41], [4.42], [4.43], [4.44], [4.45], [4.47], [4.48], [4.49], [4.50], [4.51] dan [4.52] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 **bukan merupakan informasi yang dikecualikan**, melainkan informasi yang **Tersedia Setiap Saat**;

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[5.2] Bahwa, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[5.5] Bahwa informasi Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 **bukan merupakan informasi yang dikecualikan** sebagaimana pasal 17 huruf J UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan informasi yang **Tersedia Setiap Saat**;

[5.6] Bahwa informasi bahwa Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 berupa :

- a. Pembangunan Jalan Masaran-Sari
- b. Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar
- c. Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari
- d. Pembangunan Jalan Tanon-Bendo
- e. Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi
- f. Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro
- g. Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsari

merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Membatalkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kab.Sragen No.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan beserta lampirannya tertanggal 17 April 2017;

[6.3] Memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memberikan Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 berupa :

- a. Pembangunan Jalan Masaran-Sari
- b. Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar
- c. Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari
- d. Pembangunan Jalan Tanon-Bendo
- e. Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi
- f. Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro
- g. Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsari

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.3] setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisiner yang terdiri atas Drs. Sosiawan selaku Ketua merangkap Anggota, Handoko Agung .S, S.Sos dan Nur Fuad, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 8 Mei 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, oleh Majelis Komisiner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hidayati Ningsih, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Handoko Agung .S, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Sosiawan

Anggota Majelis

Ttd

Nur Fuad, S. Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayati Ningsih, SH